



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (tukang kayu), tempat kediaman di Dusun Bugis, RT/RW 01/01, Kampung Mesjid, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2016, di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2016 tanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Lombok selama 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut meninggal dalam kandungan;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan petenggaran disebabkan Tergugat mengajak paksa Penggugat ke Lombok dan pada saat di Lombok Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sulit menafkahi Penggugat dan Tergugat selalu meminta uang kepada orang tua Tergugat dan pada bulan Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai namun setelah satu hari Tergugat langsung kembali ke Lombok secara diam-diam sampai tiga bulan lamanya Tergugat kembali ke Sinjai dan meminta rujuk kepada Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat agar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjalin lebih baik, namun Tergugat justru suka marah dan cemburuan yang berlebihan sehingga Penggugat tertekan karena Tergugat melarang Penggugat keluar rumah dan apabila ada sedikit masalah Tergugat marah dan

Hal. 2 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah dan membawa pakaiannya, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan April 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke Lombok tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan baru-baru ini sepupu Tergugat menghubungi Penggugat bahwa Tergugat akan menikah dengan perempuan lain, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi dan kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua



Penggugat selama 1 (satu) tahun dan di rumah kontrakan di Lombok selama 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut meninggal sebelum lahir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena pada bulan Agustus 2016 Tergugat mengajak Penggugat ke Lombok, namun setelah di Lombok Tergugat tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat selalu meminta uang kepada orang tuanya, sehingga Penggugat merasa tidak enak jika terus membebani orang tua Tergugat sehingga pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat kembali ke Sinjai dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat tidak mau bekerja dan menafkahi Penggugat dan terlalu cemburuan yang berlebihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena pada bulan April 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke Lombok tanpa sepengetahuan dengan Penggugat dan sejak perginya Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan di rumah kontrakan di Lombok selama 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kakak Penggugat selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut meninggal dalam kandungan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat tinggal di rumah kakaknya gara-gara Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan juga karena Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan April 2018 karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi ke Lombok dan sejak perginya tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan tidak lagi menghubungi Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 25 Januari 2016, di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau bekerja dan menafkahi Penggugat dan memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan April 2018 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Hal. 9 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2016 disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan menafkahi Penggugat dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak pernah terjalin komunikasi sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya

Hal. 10 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke Lombok tanpa sepengetahuan dengan Penggugat dan sejak perginya tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Hal. 11 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 12 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj



Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: | Rp 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 640.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 731.000,00
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal . Putusan Nomor 291/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)